



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Izin Lokasi
3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Foto copy Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada)
6. Foto copy KTP
7. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
8. Foto copy NPWP
9. Denah lokasi usaha (Peta Lokasi)
10. Pas photo warna ukuran 4x6 (2 lembar)
11. Surat Pernyataan Bersedia dilakukan Peninjauan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PEMASUKAN DAN PENGLUARAN TERNAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							Mutu Baku			Keterangan	
		Front Office			Back Office				Kelengkapan	Waktu	Output		
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie	Kabid	Kadis			
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak pada Bagian Front Office	□									Dokumen persyaratan, Ais Tula	10 Menit	Informasi
2	Mari berikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak di register berkas permohonan		□								Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap
3	Menerima berkas permohonan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, menginput pada komputer dan memverifikasi berkas permohonan kepada Tim Teknis			□							Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi
4	Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, dan Mari berikan Rekomendasi				□						Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	1 Hari	Berkas Permohonan Lengkap Tim Teknis di lengkapi Rekomendasi
5	Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin					□					Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis di lengkapi Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kabid
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□				Konsep Produk izin siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kabid
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Mem bubuhkan Paraf							□			Konsep Produk izin siap paraf Kabid	10 Menit	Konsep Produk izin siap tanda tangan Kadis
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani								□		Konsep Produk izin siap tanda tangan Kadis	10 Menit	Produk izin telah ditanda tangani Kadis
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya mengarsipkan kembali Rekaman Produk Akhir									□	Produk izin Produk Akhir	10 Menit	Rekaman Produk izin Produk Akhir

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak meregister berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya mengarsipkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.

Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : dpmptsp malteng.pengaduan@gmail.com**
- **Kotak pengaduan.**